

PT PYRIDAM FARMA Tbk.

Standar Perilaku
Code of Conduct



Pyridam
Farma

DAFTAR ISI

PEDOMAN TATA LEOLA PERUSAHAAN YANG BAIK		Halaman
BAB I	PENDAHULUAN	3
	A. Latar belakang	3
	B. Prinsip dasar penyusunan	3
	C. Tujuan penerapan standar perilaku	3
	D. Visi dan Misi Perusahaan	4
	E. Budaya dan nilai-nilai Perusahaan	4
BAB II	SANDAR PERILAKU HUBUNGAN INTERNAL	6
	A. Etika Perusahaan Dengan Pekerja	6
	B. Etika Warga PT. Pyridam Farma Tbk. terhadap Perusahaan	6
	C. Etika Pribadi Dalam Hubungan Internal	7
	1. Sebagai atasan	8
	2. Sebagai bawahan	8
	3. Sebagai rekan kerja	9
	D. Benturan Kepentingan/Penyalahgunaan Jabatan	10
	E. Kerahasiaan data dan informasi Perusahaan	11
	F. Aset/harta Perusahaan	11
	G. Keselamatan dan kesehatan kerja	12
BAB III	STANDAR PERILAKU HUBUNGAN EKSTERNAL	12
	A. Etika Perusahaan Terhadap Pemegang Saham	12
	B. Etika Perusahaan Terhadap Pemasok	13
	C. Etika Perusahaan Terhadap Kreditur	13
	D. Etika Perusahaan Terhadap Mitra Usaha	14
	E. Etika Perusahaan Terhadap Pemerintah	14
	F. Etika Perusahaan Terhadap Pesaing	14
	G. Etika Perusahaan Terhadap Media Masa	15
BAB IV	GRATIFIKASI, JAMUAN BISNIS/ENTERTAINMENT DAN AFILIASI POLITIK	15
BAB V	PELANGGARAN DAN PELAPORAN	16
BAB VI	KEWAJIBAN MENGUNDURKAN DIRI	17
BAB VII	PENUTUP	17
	1. Dalam Penerapan	17
	2. Dalam Penegakan	18
	—ooOoo—	

STANDAR PERILAKU PT. PYRIDAM FARMA Tbk.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hilangnya kredibilitas perusahaan dan kepercayaan para pemangku kepentingan (stakeholders) dapat menyebabkan perusahaan kehilangan peluang bisnis, yang pada gilirannya dapat mengancam kelangsungan usaha perusahaan. Kredibilitas serta kepercayaan publik, pemilik modal, pelanggan dan pemakai jasa merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha perusahaan. Kredibilitas perusahaan dan kepercayaan sangat erat kaitannya dengan perilaku perusahaan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Pengelolaan perusahaan selain harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat citra positif perusahaan.

Pemikiran tersebut menjadi dasar utama bagi perusahaan untuk mewujudkan PT. Pyridam Farma Tbk. sebagai salah satu perusahaan yang terpadang dan bermartabat dalam dunia usaha. Wujud dari niat tersebut adalah perumusan pedoman perilaku (code of conduct) yang mengatur kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang harus dijadikan pedoman oleh seluruh Warga PT. Pyridam Farma Tbk.

Dengan komitmen dan konsistensi dalam menerapkan pedoman perilaku oleh seluruh Warga PT. Pyridam Farma Tbk. akan menciptakan suasana yang kondusif bagi pencapaian visi dan misi perusahaan.

B. Prinsip Dasar Penyusunan Standar Perilaku

- Kesadaran bahwa pada dasarnya manusia itu tidak dapat berlaku sempurna;
- Visi dan Misi Perusahaan;
- Budaya perusahaan;
- Nilai-nilai perusahaan;
- Budaya nasional dan daerah.

C. Tujuan Penerapan Standar Pedoman Perilaku

Penerapan standar Pedoman Perilaku (Code of Conduct) ini dimaksudkan untuk:

1. Penjabaran nilai-nilai perusahaan (corporate values) sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh Warga PT. Pyridam Farma Tbk. dalam melaksanakan tugas;
2. Acuan perilaku bagi Warga PT. Pyridam Farma Tbk. dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan;

3. Penjelasan secara rinci standar etika agar Warga PT. Pyridam Farma Tbk. dapat menilai bentuk kegiatan yang diinginkan dan membantu memberikan pertimbangan jika menemui keraguan-raguan dalam bertindak.

D. Visi dan Misi

Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan yang dikenal dan terpandang di pasar nasional dan regional sebagai produsen dan pemasok produk-produk farmasi yang terpercaya dan handal karena unggul dalam kualitas, inovasi dan pelayanan.

Misi Perusahaan

Melayani masyarakat dengan sepenuh hati, baik nasional maupun regional dengan produk inovatif dan bermutu tinggi dan senantiasa melakukan pengembangan produk untuk meraih hidup sehat yang lebih baik.

E. Budaya Perusahaan dan Nilai-nilai Perusahaan.

Budaya perusahaan yang mencakup aspek nilai diri dan nilai kerja yang relevan dengan visi misi perusahaan adalah :

- * **Profesionalisme**

Adalah kesadaran dalam berpikir, berbicara dan bertindak dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh semangat dengan berbekal pengetahuan dan ketrampilan yang memadai dalam setiap situasi dan kondisi;

- * **Integritas**

Merupakan sikap mental yang positif melebur ke dalam semangat dan antusiasme kerja secara profesional;

- * **Kerja sama**

Adalah bekerja dalam kebersamaan dalam langkah dan pikiran yang tercermin dalam kerjasama tim antar karyawan yang erat dan solid untuk mendapatkan hasil terbaik bagi perusahaan.

Berbekal budaya perusahaan tersebut, PT. Pyridam Farma Tbk. telah berhasil menemukan inti sari budaya perusahaan yang merupakan nilai-nilai inti perusahaan (corporates value) yang menjadi acuan / pedoman bagi PT. Pyridam Farma Tbk. dalam menjalankan usahanya, untuk berkarya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat luas. Berikut adalah nilai-nilai inti (corporates values) Perusahaan:

1. **Inovative**

Budaya berpikir out of the box, smart, dan kreatif untuk membangun produk unggulan;

2. **Market-oriented**

Mengutamakan kebutuhan pasar akan obat-obatan yang bermutu tinggi;

3. **Accountability**

Senantiasa bertanggung jawab atas amanah yang dipercayakan oleh perusahaan dengan memegang teguh profesionalisme, integritas dan kerja-sama;

4. Responsibility

Bertanggung-jawab untuk bekerja tepat waktu, tepat sasaran dan dapat diandalkan serta senantiasa berusaha untuk dapat dengan bijaksana dalam menghadapi setiap masalah;

5. Environment awareness

Senantiasa menjaga kelestarian alam disekitar tempat usaha dengan sistim kerja yang ramah lingkungan.

Sebagai konsekuensi dan pengejawantahan dalam perilaku kerja atas ditetapkannya penerapan budaya perusahaan dan nilai-nilai perusahaan, maka untuk mendukung hal tersebut, PT. Pyridam Farma Tbk. menyusun standar/pedoman perilaku ini, agar setiap warga PT. Pyridam Farma Tbk. dapat mampu menumbuhkan martabat, itikad baik dan etika perbuatannya dalam bekerja di perusahaan.

Implementasi dari nilai-nilai perusahaan (corporate values) yang berupa pedoman perilaku adalah pedoman pelaksanaan yang dibutuhkan seluruh warga PT. Pyridam Farma Tbk. untuk memberikan kesatuan pandangan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari .

————oo0oo————

BAB II

STANDAR PERILAKU HUBUNGAN INTERNAL

A. Etika Perusahaan Dengan Pekerja

PT. Pyridam Farma Tbk. memperlakukan pekerja secara setara (fair) dan tidak membedakan suku, agama dan ras dalam segala aspek. PT. Pyridam Farma Tbk. menyadari bahwa pekerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan Perusahaan. Oleh karena itu setiap pekerja dituntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif dengan jalan meningkatkan produktivitas kerja melalui hubungan yang dinamis, harmonis, selaras, serasi dan seimbang antara Perusahaan dan Pekerja.

Dalam melaksanakan etika ini, Perusahaan :

1. Mengacu kepada Peraturan Perusahaan (PP) yang disusun berdasarkan Undang-undang ketenaga-kerjaan dalam hal kesejahteraan pekerja, kompetisi yang sehat, penyediaan sarana dan prasarana kerja, serta melaksanakan PP secara konsisten;
3. Memastikan bahwa setiap warga PT. Pyridam Farma Tbk. berhak atas perlakuan yang sama, adil dan manusiawi oleh para atasannya, bawahannya serta rekan sekerja;
4. Melarang segala bentuk diskriminasi dan/atau pelecehan di dalam seluruh kegiatan perusahaan;
5. Memastikan bahwa semua bentuk pengaduan/keluhan dan/atau pelanggaran dari standar perilaku ini akan diselidiki dan ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menerapkan reward and punishment secara konsisten sesuai peraturan yang berlaku;
7. Menjaga dan menjamin privasi warga PT. Pyridam Farma Tbk. yang menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan masing-masing.

B. Etika Warga PT. Pyridam Farma Tbk. terhadap Perusahaan

Warga PT. Pyridam Farma Tbk. memiliki komitmen untuk :

1. Senantiasa berfikir dan berperilaku secara korporasi dan tidak sektoral dengan mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi dan atau kelompok untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan;
2. Melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan semangat kebersamaan;
3. Membuat rencana kerja dengan baik dan memahami sasaran kerja beserta ukuran keberhasilan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;

4. Bekerja keras, memiliki keuletan dan ketahanan dalam menghadapi kesulitan maupun tantangan serta berusaha mencari cara yang terbaik dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
5. Berpegang kepada kejujuran, berani mengatakan kebenaran, tidak tergoda dan menolak melakukan segala bentuk penyelewengan dan ketidakadilan.
7. Bersungguh-sungguh dan berdisiplin tinggi serta luwes dalam melaksanakan tugas, berani memikul tanggung jawab dan tidak melemparkan tanggung jawab kepada orang lain;
8. Memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan diri dan tidak semat-mata bergantung kepada program pengembangan diri yang disediakan oleh perusahaan;
9. Memiliki tanggung jawab moral terhadap tercapainya visi dan misi perusahaan;
10. Lebih mengutamakan kecintaan dan kesetiaan kepada perusahaan dari pada kepada individu pimpinan atau rekan kerja dan peduli serta tanggap terhadap keluhan pelanggan;
11. Menghindarkan diri dari tindakan yang bersifat balas dendam terhadap atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain baik didalam dan diluar lingkungan kerja;
12. Menghindarkan diri dari seluruh tindakan yang dapat melanggar ketentuan dari atau menyalahgunakan wewenang;
13. Selalu bersikap terpuji sebagai individu dan anggota masyarakat dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan citra dan merusak reputasi Perusahaan;
14. Mematuhi seluruh ketentuan dan nilai-nilai budaya perusahaan untuk menjaga dan mempertahankan citra serta reputasi perusahaan.

C. Etika Pribadi Dalam Hubungan Internal

Hubungan yang baik antar Individu yang didasari pada sikap saling menghargai dimana kewajiban dan hak setiap individu dihormati, dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif, yang dampaknya akan menjadikan tim kerja yang handal bagi perusahaan. Untuk itu, setiap Warga PT. Pyridam Farma Tbk. wajib berperilaku seperti berikut:

1. Sebagai Atasan

- a. Melakukan pola komunikasi secara terbuka, jujur, berkreasi, berinovasi, dan berprestasi serta bertanggung jawab;
- b. Mampu mentransfer pengetahuan dan meningkatkan kompetensi demi kemajuan perusahaan;
- c. Melibatkan dan mempertimbangkan masukan dari bawahan dalam proses pengambilan keputusan;
- d. Bersikap terbuka, simpatik dan membantu bawahan, saling menghormati dan menghargai pendapat bawahan, serta dapat menerima perbedaan pendapat dengan bawahan;
- e. Mempunyai visi ke depan yang jelas, dan mampu berpikir strategis serta menjabarkannya secara taktis operasional;
- f. Memberi contoh keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari, sesuai kata dengan perbuatan;
- g. Dapat mendorong/memotivasi bawahan untuk berprestasi dan secara bersama-sama mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan;
- h. Memberikan kesempatan yang sama kepada bawahan untuk mengembangkan kariernya tanpa membedakan suku, agama, ras, gender dan golongan;
- i. Memberikan apresiasi terhadap hasil kerja dan prestasi setiap individu dan mendorong bawahan untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
- j. Menanggapi setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin dan menindaklanjutinya secara adil dan transparan sesuai peraturan perusahaan;
- k. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas;
- l. Memelihara dan meningkatkan keutuhan dan kekompakan seluruh warga PT. Pyridam Farma Tbk. agar tidak timbul persaingan yang tidak sehat antar bawahan dengan senantiasa berusaha menciptakan iklim kerja yang kondusif;
- m. Tidak melakukan intimidasi atau tekanan, penghinaan, dan pelecehan terhadap bawahan serta bersikap terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun.

2. Sebagai Bawahan

- a. Bekerja jujur dan profesional dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab;
- b. Bersikap dan bertingkah laku santun terhadap atasan dan sesama warga PT. Pyridam Farma Tbk.;
- c. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas;
- d. Memberikan saran dan masukan yang positif kepada atasan;
- e. Berani mendiskusikan kebijakan atasan yang tidak sesuai dengan aturan perusahaan;
- f. Tidak membahas kebijakan atasan dengan sesama bawahan yang berpotensi mengundang fitnah dan kontra produktif terhadap kinerja perusahaan;
- g. Memberikan informasi yang akurat, up-to-date, dan relevan serta disiplin dalam bekerja sesuai peraturan perusahaan;

- h. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap tugas dengan baik dan menginformasikan kepada pimpinan bila terdapat indikasi penyimpangan.

3. Sebagai Rekan Kerja

- a. Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan untuk bekerja dalam kelompok;
- b. Memiliki semangat kerja sama yang tinggi dan selalu siap membantu rekan ataupun unit kerja lain;
- c. Menjaga iklim yang kondusif untuk saling bekerja sama, serta memiliki pandangan positif terhadap sesama rekan kerja;
- d. Berusaha memberikan yang terbaik guna keberhasilan kelompok kerja dan menitik-beratkan kepada kepentingan bersama;
- e. Memiliki semangat kerja sama yang tinggi dengan tidak menghilangkan persaingan yang sehat dan memajukan perusahaan;
- f. Menciptakan keterbukaan informasi sesama rekan kerja dan antar unit kerja untuk mendukung kerja sama dan koordinasi yang baik;
- g. Selalu berusaha untuk memelihara kebenaran dan ketepatan informasi serta menjauhi sikap malu bertanya serta rasa rendah diri dalam melaksanakan tugas;
- h. Saling menghargai dan mengisi antar individu dan antar unit kerja untuk menjamin keberhasilan perusahaan secara keseluruhan;
- i. Melakukan pekerjaan secara terkoordinasi dengan unit kerja lain, dan tidak memandang rendah unit kerja lain, melainkan saling mendukung dan melakukan sinergi secara optimal;
- j. Memiliki pandangan positif terhadap sesama pegawai serta menyadari bahwa setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangan dan tidak mencari-cari kesalahan orang lain atau saling menjatuhkan terhadap sesama rekan kerja;
- k. Melibatkan dan mempertimbangkan masukan dari rekan kerja dalam proses pengambilan keputusan;
- l. Bersikap terbuka, simpatik, membantu sesama rekan, saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain serta dapat menerima perbedaan pendapat dengan baik;
- m. Menciptakan suasana kerja yang baik, sportif dan menyenangkan serta memiliki semangat persaingan yang sehat untuk memacu prestasi kerja secara optimal;
- n. Menghindari tindakan dan ucapan yang mengandung unsur intimidasi, pelecehan, penghinaan, sikap mengejek, memfitnah dan merendahkan orang lain;
- o. Bekerja dengan harmonis berdasarkan dedikasi dan kepercayaan untuk mencapai tujuan bersama;
- p. Menghindari dan mencegah cara-cara persaingan tidak sehat antar rekan kerja, saling membantu dan memotivasi dalam penyelesaian tugas sehari-hari.

D. Benturan Kepentingan/Penyalahgunaan Jabatan

Benturan kepentingan/ Penyalahgunaan Jabatan adalah situasi dimana seseorang dengan kedudukan atau jabatan/wewenang yang dimiliki dalam perusahaan menggunakannya untuk kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh perusahaan.

Benturan kepentingan terjadi apabila, seseorang :

- a. Menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam Perusahaan;
- b. Memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis Perusahaan untuk kepentingan di luar kepentingan Perusahaan;
- c. Berada dalam tugas pengawasan sekaligus terlibat dalam operasional perusahaan;
- d. Memanfaatkan jabatan dan wewenang untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok;
- e. Terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pesaing dan/atau perusahaan mitra atau calon mitra lainnya;
- f. Melakukan pekerjaan atau profesi di luar perusahaan pada jam kerja bukan untuk kepentingan perusahaan;
- g. Mempunyai hubungan keluarga sedarah dan atau semenda sampai dengan derajat ketiga antar sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Terhadap kondisi benturan kepentingan, maka Warga PT. Pyridam Farma Tbk. wajib:

- a. Menghindari benturan kepentingan dalam bentuk apapun secara personal serta selalu mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi, kelompok atau pihak lain;
- b. Tidak memiliki usaha yang berhubungan langsung dengan kegiatan PT. Pyridam Farma Tbk.;
- c. Tidak melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta perusahaan untuk kepentingan diri sendiri keluarga atau golongan;
- d. Tidak menerima dan/atau memberi hadiah dan/atau manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam perusahaan;
- e. Tidak memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis perusahaan untuk kepentingan di luar Perusahaan;
- f. Tidak memanfaatkan dan menggunakan hak cipta perusahaan yang dapat merugikan kepentingan atau menghambat perkembangan perusahaan;
- g. Tidak melakukan investasi atau ikatan bisnis dengan pihak lain yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung;
- h. Tidak memegang jabatan apapun pada institusi lain yang ingin dan/atau sedang melakukan hubungan bisnis dengan perusahaan maupun yang sedang berkompetisi dengan perusahaan;
- i. Tidak memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan atau pihak lain atas beban perusahaan;

- j. Mengungkapkan dan melaporkan setiap kepentingan dan/atau kegiatan-kegiatan di luar perusahaan pada jam kerja kepada atasannya secara berjenjang untuk mendapatkan ijin;
- k. Melaporkan kepada pimpinan perusahaan bila mempunyai hubungan keluarga dengan mitra, pesaing atau pemasok PT. Pyridam Farma Tbk. dan bersedia untuk tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam hubungan bisnis dengan mereka.

E. KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI PERUSAHAAN

1. Setiap warga PT. Pyridam Farma Tbk. wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan, oleh karena itu setiap warga PT. Pyridam Farma Tbk. dilarang mengungkapkan, menyiapkan dan menyebar luaskan data dan informasi Perusahaan kepada pihak di luar Perusahaan;
2. Pemanfaatan data dan informasi perusahaan hanya dalam lingkungan internal untuk meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan dan pengambilan keputusan;
3. Penyebarluasan data maupun informasi terkait dengan perusahaan yang relevan dan proporsional hanya dilakukan pihak yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Direktur Utama yaitu Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), kepada para pihak pemangku kepentingan (stakeholders);
4. Apabila terjadi keragu-raguan apakah suatu data informasi dapat di ungkap keluar, maka sebelumnya haruslah di koordinasikan terlebih dulu dengan management;
5. Warga PT. Pyridam Farma Tbk. agar menghindari penyebarluasaan data dan informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan, baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja, termasuk juga larangan melakukan “insider trading” selama bekerja. Setiap warga PT. Pyridam Farma Tbk. wajib menyerahkan kembali semua data yang berhubungan dengan perusahaan pada saat berhenti bekerja.

F. ASET/HARTA PERUSAHAAN

Aset merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan. Pemeliharaan dan penggunaannya merupakan upaya untuk mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan. Oleh karenanya, setiap Warga PT. Pyridam Farma Tbk. mengoptimalkan penggunaan harta perusahaan dengan cara :

1. Setiap Warga PT. Pyridam Farma Tbk. bertanggung jawab atas pengelolaan harta/aset perusahaan dan menghindarkan penggunaannya di luar kepentingan perusahaan;
2. Warga PT. Pyridam Farma Tbk. wajib mengamankan harta/aset perusahaan dari kerusakan dan kehilangan;
3. Warga PT. Pyridam Farma Tbk. wajib melakukan pemeliharaan harta perusahaan sehingga diperoleh umur ekonomis yang lebih panjang dan melakukan penghematan di segala bidang;
4. Menjaga agar penggunaan aset/harta perusahaan dilakukan untuk keperluan penciptaan nilai bagi perusahaan sesuai kaidah-kaidah etika, sosial, ekonomi,

dan finansial yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhitungkan risiko usaha terkait;

5. Dilarang menyimpan harta perusahaan di luar tempat yang ditentukan perusahaan;
6. Tidak menggunakan dan memanfaatkan aset/harta perusahaan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan atau aktivitas politik serta pihak ketiga lainnya.

G. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. Mematuhi semua peraturan perundangan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku;
2. Menciptakan dan menjaga lingkungan kerja yang aman serta mencegah terjadinya kecelakaan ditempat kerja;
3. Menghilangkan risiko-risiko yang tidak wajar baik dari kegiatan-kegiatan operasi maupun produk-produk yang dihasilkan;
4. Menangani masalah pencemaran lingkungan yang terjadi dengan efektif dan efisien;
5. Setiap warga PT. Pyridam Farma Tbk. harus mengikuti pelatihan mengenai peraturan dan perundangan serta kebijakan Perusahaan mengenai Keselamatan dan Kesehatan kerja serta lingkungan;
6. Setiap warga PT. Pyridam Farma Tbk. harus memahami dan mematuhi seluruh prosedur Keselamatan dan Kesehatan kerja serta lingkungan kerja yang telah ditetapkan;
7. Setiap warga Kimia Farma harus bersedia untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan, apabila dianggap perlu oleh Perusahaan.

BAB III STANDAR PERILAKU HUBUNGAN EKSTERNAL

PT. Pyridam Farma Tbk. senantiasa membangun suasana yang kondusif dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mendapatkan nilai tambah. Untuk itu, PT. Pyridam Farma Tbk. dalam berhubungan dengan stakeholdesnya dilandasi dengan komitmen/prinsip :

- a. Ikhtikad baik;
- b. Saling percaya dan konsekuen;
- c. Transparan dan akuntabel;
- d. Kesetaraan;
- e. Saling menguntungkan;
- f. Tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan maupun peraturan perundangan yang berlaku.

A, Etika Perusahaan Terhadap Pemegang Saham

Kepentingan Pemegang Saham merupakan prioritas perusahaan. Karena itu, perusahaan berkomitmen untuk :

1. Melakukan pencatatan transaksi-transaksi bisnis secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
2. Memberikan laporan yang lengkap, akurat dan tepat waktu;
3. Senantiasa menerapkan Good Corporate Governance (tata kelola perusahaan yang baik);
4. Meningkatkan kinerja dan memelihara citra positif dalam rangka untuk meningkatkan nilai pemegang saham;
5. Mendayagunakan setiap aset perusahaan dan melakukan upaya untuk mengamankan, melindungi, dan meningkatkan nilai aset perusahaan;
6. Bekerja sesuai pedoman operasional perusahaan yang berlaku;
7. Patuh terhadap peraturan dan ketentuan perusahaan yang berlaku, namun mampu mengambil inisiatif atau kebijaksanaan sesuai tuntutan situasi;
8. Menjaga informasi rahasia dan sensitif Perusahaan;
9. Minimalkan tegas karyawan yang membocorkan rahasia Perusahaan;
10. Memiliki keterikatan tinggi terhadap pencapaian sasaran dan pelaksanaan rencana kerja.

B. Etika Perusahaan Terhadap Pemasok

Perusahaan mengelola hubungan dengan rekanan penyedia barang dan jasa "Pemasok" untuk menjamin kelangsungan usahanya dengan cara:

1. Membuat perjanjian kerja win-win solution yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dan melaksanakannya secara konsekuen;
2. Memutuskan pemilihan pemasok secara obyektif dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan;
3. Menyediakan informasi yang transparan mengenai persyaratan untuk dapat masuk dalam daftar pemasok dan selektif dalam memilih calon pemasok;
4. Memberikan informasi yang relevan, tepat, akurat dan transparan kepada pemasok;
5. Memberikan sanksi secara tegas dan konsisten kepada pemasok yang wanprestasi;
6. Melaksanakan pembayaran kepada pemasok dengan tepat waktu dan tepat jumlah sesuai perjanjian;
7. Menindaklanjuti keluhan dan keberatan rekanan pemasok secara adil secara adil dan transparan;
8. Melindungi kepentingan perusahaan dan menjaga hubungan dengan rekanan/pemasok;
9. Meminta pemasok untuk menerapkan standar etika yang setara dalam berbisnis dengan Perusahaan.

C. Etika Perusahaan Terhadap Kreditur

Kreditur merupakan pendukung kegiatan PT. Pyridam Farma Tbk. karena itu, kepada kreditur PT. Pyridam Farma Tbk. berkomitmen untuk :

1. Menghindari kolusi untuk kepentingan pribadi pegawai maupun kepentingan kelompok;
2. Menjajaki peluang bisnis dengan kreditur untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan;

3. Menyediakan informasi yang benar, aktual, prospektif dan relevan secara terbuka tentang penggunaan dana pinjaman untuk meningkatkan kepercayaan kreditur dan calon kreditur;
4. Memilih kreditur berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggung jawabkan guna menghindari praktik pencucian uang dan penipuan;
5. Menerima pinjaman modal yang diikat dengan perjanjian yang jelas, sah dan memuat klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran dan kesetaraan serta saling menguntungkan;
6. Menggunakan pinjaman/kredit yang diterima sesuai dengan peruntukannya.

D. Etika Perusahaan Terhadap Mitra Usaha

Hubungan antara perusahaan dengan mitra usaha dilandasi prinsip kesetaraan, transparan, serta etika bisnis. Komitmen perusahaan terhadap Mitra Usaha yaitu :

1. Memelihara hubungan yang dapat memberikan nilai tambah bagi masing-masing pihak melalui pengaturan kontrak yang jelas dan saling menguntungkan;
2. Menjamin aktivitas usaha dilakukan bebas dari pemaksaan dan kolusi;
3. Memberikan kesempatan usaha yang sama kepada seluruh calon mitra usaha yang sesuai serta penerapan dilakukan secara obyektif dan adil berdasarkan kriteria dan ketentuan yang berlaku;
4. Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pelanggan, pemasok, mitra bisnis, pemerintah atau pihak lain melebihi dari kebijakan yang ditetapkan perusahaan.

E. Etika Perusahaan Terhadap Pemerintah

Pemerintah berkepentingan untuk menjalankan good governance dengan kebijakan dan peraturan yang dipatuhi oleh seluruh warga negara. Atas dasar hal tersebut, maka Perusahaan berkomitmen untuk :

1. Mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan laporan secara benar dan akurat, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menjalankan bisnis secara profesional dengan memperhatikan dan mematuhi peraturan serta perundang-undangan yang berlaku;
4. Mendukung program-program Pemerintah dengan prinsip saling menguntungkan;
5. Berperilaku etis dalam berhubungan dengan instansi pemerintah;
6. Melakukan bisnis yang berdampak positif dan mempunyai nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung;
7. Menghindari penyalahgunaan hubungan kemitraan, misalnya dengan memberikan jamuan dan hadiah di luar ketentuan untuk kepentingan pribadi;
8. Mensosialisasikan setiap kebijakan baru yang berhubungan dengan aktivitas Perusahaan kepada pihak-pihak yang terkait.

F. Etika Perusahaan Terhadap Pesaing

Pengaruh perilaku pesaing baik yang positif maupun negatif akan berdampak secara nyata, terutama untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dan fair dalam pasar. Oleh sebab itu, PT. Pyridam Farma Tbk. berkomitmen untuk :

1. Memberikan informasi kepada pihak yang berwenang bila menjumpai praktik bisnis pesaing yang patut diduga melanggar hukum;
2. Menghindar dari praktik bisnis yang patut diduga melanggar hukum;

3. Melakukan persaingan secara sehat dengan mengedepankan layanan yang prima;
4. Menempatkan pesaing sebagai partner dalam mengembangkan perusahaan dan melakukan perbandingan untuk mengukur kinerja perusahaan.

G. Etika Perusahaan Terhadap Media Massa

Media massa, baik media cetak maupun media elektronik, merupakan pihak yang memiliki kekuatan untuk turut membentuk citra PT. Pyridam Farma Tbk. di mata para pemangku kepentingan, Komunikasi dengan media masa dilakukan oleh unit yang ditunjuk oleh perusahaan, yaitu Sekretaris Perusahaan.

Oleh karena itu, perusahaan telah berkomitmen untuk :

1. Memanfaatkan media masa untuk menciptakan citra positif perusahaan dan menjadikan media masa sebagai salah satu media promosi;
2. Memberikan informasi yang lengkap dan akurat serta selektif kepada media masa;
3. Memperhitungkan risiko dalam menyampaikan berita melalui media masa.

H. Etika Perusahaan Terhadap Masyarakat dan Lingkungan

Menyadari bahwa perusahaan merupakan bagian dari masyarakat yang berkeinginan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat, maka perusahaan berkomitmen untuk :

1. Berpartisipasi aktif pada kegiatan sosial/peristiwa-peristiwa tertentu untuk meningkatkan citra perusahaan;
2. Tidak melakukan bisnis yang bertentangan dengan susila, merugikan masyarakat luas, dan melanggar ketentuan Negara;
3. Memelihara lingkungan yang bersih dan sehat dimana kedudukan perusahaan berada;
4. Memelihara dan mengembangkan hubungan yang baik serta memberikan pembinaan kepada masyarakat di sekitar kedudukan perusahaan;
5. Menjunjung tinggi nilai-nilai komunitas/budaya daerah dimana perusahaan beroperasi;
6. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup, pendidikan, dan kesehatan lingkungan masyarakat sekitar;
7. Tidak memberikan bantuan kepada masyarakat yang dapat diinterpertasikan sebagai yang mempraktikkan SARA (suku, agama, ras dan antar golongan).

BAB IV

GRATIFIKASI, JAMUAN BISNIS/ENTERTAINMENT DAN AFILIASI POLITIK

Gratifikasi adalah suatu bentuk pemberian, dari dan atau kepada seseorang karena suatu peristiwa, bentuk gratifikasi dapat berupa uang, voucher, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan atau bentuk lainnya yang merupakan suatu imbalan dari peristiwa.

Sehubungan dengan hal tersebut PT. Pyridam Farma Tbk.berkomitmen :

- 1, Setiap warga PT. Pyridam Farma Tbk. dilarang menerima hadiah dari siapapun, instansi manapun, yang dapat mempengaruhi tindakan atau keputusannya dalam menjalankan tugas pekerjaannya;

2. Setiap warga PT. Pyridam Farma Tbk. dalam menjalankan tugas pekerjaannya dilarang memberikan hadiah kepada pihak manapun yang melanggar peraturan dan perundangan yang dapat diindikasikan sebagai penyuapan;
3. Setiap warga PT. Pyridam Farma Tbk. dapat menerima atau memberikan hadiah yang tidak berkaitan dengan transaksi bisnis Perusahaan;
4. Dalam rangka menjaga atau memelihara hubungan bisnis, perusahaan dapat mengeluarkan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan pada kondisi antara lain : hari raya keagamaan, perayaan ulang tahun kedinasan, pisah-sambut pejabat perusahaan;
5. Hadiah dari perusahaan harus mencantumkan Logo Perusahaan.

Jamuan Bisnis/Entertainment adalah kegiatan Bisnis yang dilakukan perusahaan dalam rangka usaha/bisnis untuk menjalin kerjasama dengan calon pelanggan, pelanggan supplier, dan mitra bisnis. Warga PT. Pyridam Farma Tbk. dapat memberikan jamuan bisnis atas beban perusahaan dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kaitannya dengan bisnis/usaha/kegiatan perusahaan.

Apabila berupa jamuan, hendaknya jamuan dilakukan di tempat yang tidak menimbulkan citra negatif dan meningkatkan nilai perusahaan.

Entertainment dapat berupa kegiatan olahraga atau kegiatan lainnya yang tidak menimbulkan citra negatif, dan meningkatkan nilai perusahaan.

Hadiah, jamuan Bisnis maupun entertainment yang dilakukan PT. Pyridam Farma Tbk. tidak bersifat regular tetapi dilakukan pada kondisi tertentu, dan interval waktu serta jumlah yang wajar.

Afiliasi Politik

Perusahaan menjamin seluruh Warga PT. Pyridam Farma Tbk. untuk dapat melaksanakan hak atas kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politiknya, tetapi Perusahaan tidak memberikan donasi/kontribusi politik dan tidak berfiliasi dengan partai politik manapun.

BAB V PELANGGARAN DAN PELAPORAN

Pelanggaran adalah setiap tindakan/perilaku yang menyimpang dari standar perilaku dan atau peraturan/ketentuan Perusahaan.

Setiap warga PT. Pyridam Farma Tbk. harus mampu dan berani mengungkapkan penyimpangan (dugaan)/pelanggaran terhadap standar perilaku ini secara tertulis melalui mekanisme pengungkapan (whistleblowing) yang berlaku.

PT. Pyridam Farma Tbk. dalam menyingkapi pelaporan atas dugaan pelanggaran ini, menganut asas tunggal dalam mekanisme pengungkapan/pelaporan yaitu bahwa pengungkapan/pelaporan hanya melalui surat/tertulis yang ditujukan kepada unit Manajemen Risiko dan GA/HRD PT. Pyridam Farma Tbk.

Kriteria Pelaporan yang akan ditindak lanjuti :

1. Identitas pelapor jelas (nama, jabatan dan ditanda-tangani);
2. Masalah/pelanggaran disampaikan dengan singkat padat disertai bukti pendukung;
3. Pelanggaran yang dilaporkan akan berdampak negatif terhadap perusahaan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas PT. Pyridam Farma Tbk. berkomitmen :

1. Menjamin kerahasiaan dan melindungi pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Setiap laporan yang masuk tidak akan disebar luaskan kepada pihak manapun;
3. Setiap laporan yang masuk dan memenuhi kriteria akan ditindak-lanjuti setelah dilakukan koordinasi dengan dikonsultasikan dengan manajemen;
4. Setiap pelanggaran yang dilaporkan setelah diteliti kebenarannya, dan dikoordinasikan dengan manajemen akan diberikan sanksi bagi pelanggar; dari sanksi yang paling ringan sampai sanksi yang paling berat, tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan;
5. Sanksi atas pelanggaran dimaksud, diberikan akan diatur melalui Keputusan Direksi dengan Manajer GA/HRD sebagai pelaksana yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KEWAJIBAN MENGUNDURKAN DIRI

Baik Dewan Komisaris maupun Direksi wajib mengundurkan diri apabila terlibat dalam kejahatan keuangan (financial fraud), baik secara perorangan maupun secara kelompok.

BAB VII PENUTUP

Pedoman Perilaku ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik. Namun, disadari bahwa panduan ini tidak dapat mengarahkan seluruh tindakan yang tepat pada setiap situasi. Oleh karenanya perusahaan sangat mengandalkan setiap Warga PT. Pyridam Farma Tbk. untuk selalu berfikir dan bertindak secara benar dan tepat dalam situasi dan kondisi yang dihadapi dengan mengedepankan kepentingan Perusahaan.

Untuk menjaga kesesuaian, Pedoman Perilaku ini akan direvisi secara berkala dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Perusahaan.

Dalam penerapan dan penegakan Pedoman Perilaku maka diberlakukan:

1. Dalam Penerapan

- 1.1. Direksi bertanggung jawab atas penerapan Pedoman Perilaku di lingkungan Perusahaan dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawas Intern.
- 1.2. Setiap Direktorat dan Manajer bertanggung jawab atas penerapan Pedoman Perilaku di lingkungan unit-unit kerjanya masing-masing;
- 1.3. Direksi menunjuk Manajemen Risiko beserta perangkatnya bertanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran terhadap pelaksanaan Penerapan Pedoman Perilaku;
- 1.4. Penerapan Pedoman Perilaku dilengkapi dengan media komunikasi untuk menyampaikan permasalahan yang timbul dan transparansi tindak lanjut atas pelanggaran dalam penerapan pedoman tersebut;

1.5. Setiap Warga PT. Pyridam Farma Tbk. dapat meminta penjelasan langsung kepada atasan langsungnya jika terdapat ketidakjelasan berperilaku sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

2. Dalam Penegakan

2.1. Setiap Warga PT. Pyridam Farma Tbk.yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku, wajib melaporkan kepada Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan identitasnya akan dirahasiakan;

2.2. Unit Manajemen Risiko menindak lanjuti setiap laporan penyimpangan dan menyampaikan kajiannya kepada Direksi, Atas kajian tersebut Direksi memutuskan pemberian tindakan kepada pegawai yang melakukan penyimpangan, berupa tindakan pembinaan berupa sangsi melalui Manajer GA/HRD dan sekaligus memberikan arahan untuk pencegahan dan perbaikan kepada Atasan langsung dilingkungan kerja pelanggar;

2.3. Warga PT. Pyridam Farma Tbk.yang melakukan penyimpangan terhadap Pedoman Perilaku memiliki hak untuk didengar penjelasannya dihadapan Atasan langsung dan Direksi sebelum pemberian tindakan pembinaan atau pemberian sangsi;

2.4. Perubahan atau revisi atas Pedoman Perilaku dapat ditetapkan dengan pengesahan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

